



ISSN: 2714-7959



KONFERENSI NASIONAL
HUKUM ACARA PERDATA

PROSIDING

KONFERENSI NASIONAL
HUKUM ACARA PERDATA

Kritis! Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata
Demi Tercapainya Unifikasi Hukum Acara Perdata

TEMA

KRITISI RANCANGAN UU
HUKUM ACARA PERDATA
DEMI TERCAPAINYA UNIFIKASI
HUKUM ACARA PERDATA

PROSIDING
ADHAPER

ISSN: 2714-7959




9 772714 795008



PROSIDING KONFERENSI NASIONAL
HUKUM ACARA PERDATA

*Kritisi Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata
Demi Tercapainya Unifikasi Hukum Acara Perdata*



PROSIDING KONGRES NASIONAL HUKUM ACARA PERDATA V

Kritisi Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Demi Tercapainya Unifikasi Hukum Acara Perdata

Diterbitkan Oleh

Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Penanggung Jawab

Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah SH.,MH

Dewan Editor

Dr. Anita Afriana SH.,MH

Dr. Yussy A. Mannas SH.,MH

Mohammad Hamidi Masykur SH.,M.Kn

Alamat Redaksi

Biro Bantuan Hukum UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Progo No 17 Kota Bandung Jawa Barat 40115

Telp/Fax : 022-4209753/081252568899/081381391950

Email : adhaper@yahoo.com | www.adhaper-indonesia.com

21 cm x 29,7 cm ; halaman: vi + 500

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Copyright @ Oktober 2019

ISSN: 2714-7959

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga buku Prosiding Prosiding Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata V “Kritisi Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Demi Tercapainya Unifikasi Hukum Acara Perdata” dapat terwujud.

Buku prosiding tersebut memuat sejumlah artikel hasil dari call for paper kegiatan Konferensi Hukum Acara Perdata V di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah diseleksi dan telah dipresentasikan pada Konferensi tersebut pada tanggal 10-12 Agustus 2019 dan didalam kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Para Pembina (Dekan-Dekan FH PTN/PTS Anggota Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata)
2. Para Dewan Penasihat (Guru Besar Hukum Acara Perdata) Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata
3. Bapak/Ibu segenap panitia Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata V di Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak/Ibu para dosen yang tergabung dalam Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata atas artikel yang telah dikirimkan

Semoga buku prosiding ini dapat memberi kemanfaatan bagi kita semua, untuk kepentingan pengembangan ilmu, khususnya dalam Hukum Acara Perdata. Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi upaya pembangunan bangsa dan negara.

Terakhir, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saran dan kritik yang membangun tetap kami tunggu demi kesempurnaan buku prosiding ini.

Bandung. 01 Agustus 2019

Ketua,

Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah SH.,MH

Daftar Isi

1. Problematika Hukum dan Alternatif Penyelesaiannya bagi Konsumen Pengguna Jasa Aplikasi *GOJEK* dan *GRABCAR* sebagai Angkutan Berbasis *Online* (Dwi Handayani, Muhammad Ilyas) ... 1
2. Pelaksanaan Penetapan Konsinyasi dalam Teori dan Praktek di Pengadilan Negeri (Sonyendah Retnaningsih dan Suherman) ... 13
3. Reinterpretasi Ketentuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Mohammad Zamroni', Ninis Nugraheni) ... 30
4. Indikasi Dugaan Persekongkolan Tender Proyek Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Palu-Sulawesi Tengah (Desi Astaty) ... 41
5. Kesesuaian Kartu Pembiayaan Berdasar *Akad Murabahah* dengan Mawashid Al-Syariah (Rahmadi Indra Tektona) ... 53
6. Perlindungan Hukum bagi Kreditur atas Kepailitan yang Diajukan Debitur dalam Proses Peninjauan Kembali di Pengadilan Niaga (Dr. Ronald Saija, SH., MH) ... 67
7. Kepastian Hukum atas Ketentuan Gugatan Rekonpensi (Sudiman Sidabukke) ... 80
8. Perkembangan Surat Kuasa (Khusus) Perkara Perdata dalam Yurisprudensi (Yoni A Setyono) ... 92
9. Dualisme Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak bagi yang Beragama Islam (Antonius Sidik Maryono) ... 103
10. Urgensi Kepastian Hukum terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kurator (Fitria Dewi Navisa, Sad Praptanto Wibowo) ... 114
11. Penerapan Putusan Ultra Petita dalam Sengketa Perdata (Heru Sugiyono, Heru Suyanto, Suherman) ... 126
12. Penyelesaian Sengketa Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Sri Lestari Poernomo) ... 136
13. *Quo Vadis*: Pemberantasan Korupsi Pasca Diberlakukannya Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Budi Suhariyanto) ... 143
14. Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali (Dewa Nyoman Rai Asmara Putra) ... 158
15. Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah untuk Perumahan ... 169
16. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai Model Penyederhanaan Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia dalam Perspektif Hukum Formil (Ummi Maskanah) ... 184
17. Keabsahan *Multiakad* pada Transaksi Pemesanan Makanan secara *On-Line* melalui GO-FOOD (Dyah Ochtorina Susanti) ... 203
18. Solusi Polemik Transportasi Online dalam Mewujudkan Persaingan Usaha yang Sehat dengan transportasi Konvensional (Ahinta Sekar Bidari, S.H., M.H., Ismawati Septiningsih, S.H., M.H) ... 215
19. Karakteristik Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bersifat Final dan Mengikat (Emi Zulaika, Galuh Puspaningrum) ... 226
20. Penggunaan Doktrin *Res Ipsa Loquitur* dalam Pembuktian Sengketa Medik (Anggraeni Endah Kusumaningrum) ... 235

21. Pengaturan Tenaga Kerja Asing: Antara Tujuan Nasional dengan Komitmen Internasional (Aries Harianto) ... 247
22. Pengakuan dan Perlindungan terhadap Tanah Ulayat sebagai Hak Masyarakat Hukum Adat (Rosnidar Sembiring) ... 257
23. Regulasi Mengenai Praktek Lembaga Pembiayaan Pihak Ketiga (*Third Party Funding*) dalam Arbitrase di Indonesia (Studi Koperatif di Negara Singapura dan Hongkong) (Rudi Pisteo, Prisca Oktaviani Samosir) ... 270
24. Peranan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal sebagai Upaya Penegakan Hukum Pasar Modal (Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, Nun Harrieti) ... 283
25. Pengembangan Hukum Kepailitan untuk Memberikan Kemudahan Berusaha di Indonesia (Lucky Dafira Nugroho) ... 292
26. Analisis Yuridis Mengenai Hubungan Kemitraan dalam Sengketa Terkait Ketenagakerjaan (*Juridical Analysis on The Partnership Relation in Dispute Related to Manpower*) (Rangga Sujud Widigda, Aisyah Sharifa) ... 301
27. Tinjauan Yuridis Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Pencairan Surety Bond sebagai Jaminan atas Suatu Kontrak Konstruksi Multinasional. (Studi Kasus: Surety Bond A sebagai Jaminan atas Kontrak Konstruksi oleh dan antara PT X dan Y, Co. Ltd) (Andrew Betlehn dan Anastasia N Harjono) ... 314
28. Laporan Pemberesan Harta Debitor Pailit oleh Kurator kepada Hakim Pengawas untuk Mencapai Kepastian Hukum (Hollynes Singadimedja, Rai Mantili, Ema Rahmawati) ... 322
29. Konsep *Strict Liability* dalam Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia (Zainal Arifin, Saivol Virdaus, M. Wahid Hasyim) ... 336
30. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek yang Digugat tanpa Memiliki *Legitima Persona Standi in Judicio* (Sri Wahyuni) ... 344
31. Eksistensi Kontrak dalam Bidang Kesehatan antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati Selaku Konsumen dengan Sarana Kesehatan untuk Memberikan Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan (Yofiza Media) ... 354
32. Inklusivitas *Small Claims Court* dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara Lain (Anita Afriana, Ema Rahmawati, Rai Mantili) ... 358
33. Perlindungan Konsumen terhadap Hak-Hak Peserta Didik atas Jasa Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Yayasan (Kasiani) ... 369
34. Karakteristik Sengketa Hukum dalam Perkebunan Kelapa Sawit dan Pola Penyelesaiannya (Ermanto Fahamsyah) ... 376
35. Konsep Penyelesaian Sengketa Konsumen Keterlambatan Maskapai Penerbangan di Indonesia (Drs. Ali Amran, S.H., M.H) ... 383
36. Pentingnya Interpretasi Hakim dalam Menyetujui Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama (Novita Setyoningrum) ... 393
37. Pembebanan Beban Pembuktian dalam Perkara Perkara Perdata oleh Hakim sebagai Masalah Yuridis (Hamdan Azhar Siregar, Untoro) ... 398
38. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 terhadap Hal Ihwal Berelastitas Perkawinan (Dr. Hj. Sri ahyani, S.H., M.H) ... 410
39. Disparitas Putusan Mahkamah Agung tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan Konsumen (Shanti Riskawati, SH., MKn, Dimas Aulia Fikri Bil Fi'li) ... 417

40. Penegakan Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia (Dr. Surizki Febrianto, SH., MH) ... 432
41. Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal “BMW” atas Dasar Persamaan pada Pokoknya (Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H) ... 449
42. Keotentikan dan Kekuatan Pembuktian Perjanjian Elektronik *Financial Technology Lending (Fintech)* (Ning Adiasih) ... 456
43. Efektivitas Pasal 155 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 terhadap Pengembang Perumahan (*Pre-Project Selling*) yang Menarik Dana Lebih dari 80% sebelum Memenuhi Syarat (Dr. Harinanto Sugiono SH., M.Hum) ... 476
44. Peranan Nazhir dalam Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Indonesia (Yasniwati) ... 482
45. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata: Berkaitan dengan Produk Teknologi Informasi dan Satelit Citra (*Djamal*) ... 488



KEABSAHAN *MULTIAKAD* PADA TRANSAKSI PEMESANAN MAKANAN SECARA *ON-LINE* MELALUI *GO-FOOD* (Perspektif Hukum Islam)

Dyah Ochtorina Susanti

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan 37 Jember Kampus Tegal Boto Jember

Email: dyahochtorina.fh@unej.ac.id

Abstrak

Era disrupsi melanda berbagai negara, dengan ditandai dengan kemudahan berinteraksi apapun melalui media internet, salah satunya adalah kemudahan memesan makanan melalui *on-line* (melalui internet). Pembeli (Pemesan) dimudahkan dalam sistem transaksi Pemesanan melalui *on-line*, hanya dengan memilih menu makanan yang dikehendaki pada tampilan menu *go-food*, dan pihak *go-food* akan mencarikan Driver yang siap membelikan makanan sesuai yang dikehendaki oleh pembeli (Pemesan). Pada tataran demikian, terjadi 2 (dua) hubungan hukum, yaitu :*pertama*, antara pembeli (Pemesan) dengan *Driver go-food*. *Kedua*, pada hubungan hukum antara *Driver go-food* dengan penjual makanan. Pada tiap-tiap hubungan hukum terdapat beberapa transaksi, dan pada kondisi demikian timbul yang disebut dengan *multiakad*. Adapun *multiakad* tersebut adalah *pertama*, pada hubungan hukum antara pembeli (Pemesan) dengan *Driver go-food* terjadi transaksi *wakalah, ijarah dan bai' u salam*. *Kedua*, pada hubungan hukum antara *Driver go-food* dengan penjual makanan terjadi transaksi *murabahah*. Sampai saat ini *multiakad* menimbulkan pro kontra dalam kalangan para ahli hukum Islam.

Menjadi tema sentral dalam paper ini adalah “*apakah multiakad pada transaksi Pemesanan makanan secara on-line melalui go-food telah sesuai dengan keabsahan perdagangan dalam hukum Islam?...*”

Analisa terhadap jawaban dari tema sentral ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menjelaskan keabsahan *multiakad* dalam pada transaksi Pemesanan makanan secara *on-line* melalui *go-food*, yang diuraikan dalam kerangka hukum Islam.

Kata Kunci: keabsahan, *multiakad*, pesan makan, on line, hukum Islam.

Latar Belakang

Era disrupsi saat ini menjadi fenomena yang menarik untuk dibahas. Disrupsi merupakan suatu keadaan dimana terjadi perubahan fundamental atau mendasar, yakni evolusi teknologi yang menysar sebuah celah kehidupan manusia¹, yang ditandai dengan empat indikator yakni lebih mudah (*simpler*), lebih murah (*cheaper*), lebih terjangkau (*acesible*), dan lebih cepat (*faster*).² Pada tataran demikian perkembangan dan pemanfaatan teknologi mempengaruhi segala aspek kehidupan sosial manusia. Terlebih lagi dalam dunia komunikasi yang berbasis kemudahan, kecepatan dan efisien dalam berinteraksi apapun melalui media internet, salah satunya kemudahan memesan makanan secara *on-line* yakni melalui layanan *go-food*, di mana Pemesan dapat menggunakan layanan jasa pesan antar makanan, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan *customer*.

¹ <https://www.kabar-banten.com/generasi-era-disrupsi/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2018.

Layanan tersebut melibatkan tiga pihak, yaitu Pemesan, Penjual, dan Driver *go-food*. Mekanisme layanan ini yakni Pemesan membuka fitur *go-food* pada aplikasi *gojek* sehingga keluar daftar restoran dan rumah makan serta harga makanan. Langkah selanjutnya, Pemesan memilih menu makanan yang akan dipesan, Driver kemudian membeli makanan untuk selanjutnya diantar ke alamat Pemesan. Pemesanpun membayar harga makanan plus biaya antar makanan sesuai jumlah biaya pada layanan *go-food* tersebut.³

Sehubungan penjelasan di atas, dapat ditemukan dua hubungan hukum pada proses transaksi, yakni hubungan hukum pertama, antara Pemesan dengan Driver *go-food* dan hubungan hukum kedua, antara Penjual dengan Driver *go-food*. Hubungan hukum yang pertama mengandung akad *wakalah*, *ijarah*, dan *bai' u salam*, sedangkan hubungan hukum yang kedua mengandung akad *murabahah*. Adanya dua hubungan hukum yang mengandung beberapa akad inilah yang disebut multiakad. Terkait dengan hal tersebut, terdapat perbedaan pandangan dalam perspektif Hukum Islam mengenai keabsahan penggunaan multiakad pada transaksi *go-food* tersebut. Hal ini dikarenakan tidak semua multiakad sah dan diperbolehkan, sehingga timbul beberapa pendapat para ahli dan ulama yang berbeda-beda, ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat isu hukum yang akan menjadi topik pembahasan di dalam artikel ini, yaitu “*apakah multiakad pada transaksi Pemesanan makanan secara on-line melalui go-food telah sesuai dengan keabsahan perdagangan dalam hukum Islam?...*”

Pembahasan

Membahas mengenai pengertian multiakad, maka ada dua kata yang perlu dijabarkan definisinya yakni kata multi dan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab “*Al-Aqdu*” yang berarti mengikat, menetapkan, membangun.⁴ *Al'Aqdu* diartikan pula untuk menghubungkan atau mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu,⁵ artinya, akad sebagai pengikat perjanjian antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu perbuatan dalam suatu hal yang khusus. Berkenaan dengan pengertian secara terminologi, akad berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.⁶ Ikatan sebagaimana yang dimaksud merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua orang atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.⁷

Berkenaan dengan hal tersebut, perikatan yang dilakukan kedua belah pihak atau lebih, tentu akan menimbulkan akibat hukum. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan bahwa akad adalah perikatan atau kesepakatan antara dua kehendak syariah yang menimbulkan akibat-akibat hukum pada objek perikatan.⁸ Senada dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili, Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.⁹ Terkait definisi tersebut, yang dimaksud dengan “sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat (Al-Qur'an dan Hadist).¹⁰ Sehubungan dengan pengertian-pengertian akad di atas, maka dapat ditemukan unsur-unsur akad yaitu:¹¹ (1) Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum; (2) Akad merupakan tindakan hukum yang merepresentasikan kehendak para pihak. Tindakan hukum sebagaimana yang dimaksud, contohnya jual

² <http://jogja.tribunnews.com/2018/02/24/rektor-uny-ingatkan-lulusan-untuk-siap-di-era-disrupsi>. Nto. Artikel berjudul *Rektor UNY Ingatkan Lulusan untuk Siap di Era Disrupsi*, diakses pada tanggal 10 Juli 2018.

³ Pengalaman pribadi penulis, menjadi pelanggan *go-food*

⁴ Louis Ma'luf. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-a'lam*. (Beirut: Dar al-Mashriq, 1986), hlm. 518.

⁵ Isma'il Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. (Bogor: Ghali Indonesia, 2012), hlm. 9.

⁶ Louis Ma'luf. *Op. Cit.*, hlm. 519.

⁷ M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 102.

⁸ Wahbah az-Zuhaili. *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 2917.

⁹ Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 65.

¹⁰ Abdul Azis Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1*. (Cet.I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm.63.

¹¹ Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 68.

beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya; dan (3) Akad yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan maksud bersama yang dituju dan yang hendak dicapai oleh para pihak melalui akad yang dibuat.

Berkaitan dengan definisi kata multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak (lebih dari satu) dan berlipat ganda.¹² Berdasarkan pengertian multi dan akad sebagaimana telah diuraikan, multiakad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Multiakad sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqud al-murakkabah* terdiri atas dua kata *al-'uqud* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*.¹³

Pada tataran bahasa, *'aqd* berarti mengokohkan, meratifikasi, dan perjanjian. Berkaitan dengan definisi *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi diartikan sebagai *aljam'u*, yakni pengumpulan atau penghimpunan.¹⁴ Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibutarkiban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah.¹⁵ Definisi lain *murakkab* juga dikemukakan oleh beberapa ulama fiqih, diantaranya yaitu Nazih Hammad dan Al-Imrani. Nazih Hammad dalam Yosi Aryanti mengemukakan bahwa suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sahraf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah* dan seterusnya. Terkait demikian, maka semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.¹⁶

Begitupula dengan Al-Imrani dalam Yosi Aryanti yang menyatakan bahwa *murakkab* adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.¹⁷ Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) akad terbentuk dari dua pihak atau lebih; 2) adanya ikatan multiakad menjadi satu akad, sehingga apabila tidak ada ikatan dalam satu muamalah tidak masuk kategori multiakad.

Berkenan dengan macam-macam multiakad, Burhanuddin berpendapat bahwa pemberlakuan multiakad ada yang disebabkan oleh ketergantungan satu dengan lainnya secara alamiah (*al-'uqud al-murakkabah al-thabi'iyah*), atau karena adanya modifikasi (*al-'uqud al-murakkabah al-ta'dilah*). Multiakad yang bersifat alamiah hukumnya boleh, misalnya hubungan antara akad pokok (*al-'aqd al-ashli*) seperti *al-qardl* dengan akad yang bersifat ikutan (*al-'aqd al-tabi'i*), artinya sifat akadnya saling berhubungan, seperti *al-rahn* dan *al-hiwalah*. Adanya korelasi tersebut menunjukkan bahwa multiakad merupakan suatu keniscayaan sehingga tidak perlu ada perdebatan. Terkait hal itu, perdebatan seharusnya bukan pada tataran multiakad, melainkan bentuk multiakad hasil modifikasinya.¹⁸ Multiakad ini terjadi karena sifat akadnya yang saling berhubungan. Berdasarkan hal tersebut, akad yang hanya bisa berlaku apabila akad pokoknya (*al-'aqd al-ashli*) berlaku. Hal ini sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan bahwa pengikut harus mengikuti (*al-tabi' tabi'*) atau pengikut hukumnya tidak terpisah dari pokoknya (*al-tabi' la yufrad bi al-hukm*), contohnya jika akad yang diikuti *tabarru'*, maka akad yang mengikuti juga *tabarru'*, kemudian, jika akad yang diikuti batal, maka akad yang mengikuti juga batal.¹⁹

Berbeda dengan macam-macam akad menurut Burhanuddin, Al-'Imrani membagi multiakad dalam lima macam, yaitu (1) *al-'uqud al-mutaqabilah*, (2) *al-'uqud al-mujtami'ah*, (3) *al-'uqud al-mutanaqidhah*

¹² Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 671.

¹³ Destri Budi Nugraheni. *Analisis Yuridis Multiakad dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang Pada PT BRI Syariah*. *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 2, Juli 2015, hlm. 244.

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 209.

¹⁵ Yosi Aryanti. *Multiakad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 179.

¹⁶ *Ibid.*.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 180.

¹⁸ Burhanuddin Susanto. *Tingkat Penggunaan Multiakad Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*. *Al-Ihkam*, Vol. 11, No. 1, Juni 2016, hlm. 208-209.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 210.

wa *al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*, (4) *al-'uqud al-mukhtalifah*, (5) *al-'uqudal-mutajanisah*.²⁰ Multiakad yang pertama, yaitu *al-'uqud al-mutaqabilah* atau yang dikenal dengan akad bergantung/akad bersyarat. *Al-Mutaqabilah* menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan apabila keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Lebih lanjut Imam Malik dalam Yosi Aryanti mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *al-'uqud al-mutaqabilah* adalah multiakad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama²¹, dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Pada sudut pandang fiqh, model akad seperti ini sudah banyak dipraktikkan dan menjadi topik pembahasan baik mengenai hukumnya maupun pertukarannya. Contohnya antara akad pertukaran (*mu'awadhah*) dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirath 'aqd bi 'aqd*).²²

Kedua, *al-'uqud al-mujtami'ah* atau yang dikenal dengan akad terkumpul, yaitu multiakad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad²³, misalnya Mr. X menjual sebuah rumah kepada si Y dan Mr. X menyewakan rumah yang lain kepada si Y selama satu bulan dengan harga satu juta rupiah. Multiakad jenis ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.²⁴

Ketiga, yakni *al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*. Ketiga istilah ini, *al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah* mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanaqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata benar lalu berkata sesuatu lagi yang salah *mutanaqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.²⁵ Berkenaan dengan hal tersebut, para ahli fiqh memberikan rumusan terkait multiakad yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah*, yaitu: *Pertama*, satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, maka setiap dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad. *Kedua*, satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, karena dua sebab yang saling menafikan akan menimbulkan akibat yang saling menafikan pula. *Ketiga*, dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak belakang tidak boleh dihimpun. *Keempat*, haram terhimpunnya akad jual beli dan *sharf* dalam satu akad.²⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa multiakad yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad.

Keempat, *al-'uqud al-mukhtalifah* atau akad berlawanan, yaitu terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad itu atau sebagiannya. Hal ini dapat dicontohkan seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dimana akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, yaitu akad *ijarah* dan *salam*, dimana dalam *salam*, harga *salam* harus diserahkan pada saat akad, sedangkan dalam *ijarah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.²⁷

Kelima, *al-'uqud al-mutajanisah* atau akad sejenis adalah akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis ini dapat

²⁰ Hasanudin. *Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Al-Iqtishad, Vol. III, No. 1, Januari 2011, hlm. 162.

²¹ Yosi Aryanti. *Op. Cit.*, hlm. 180.

²² Abd Allah Ibn Muhammad bin 'Abd Allah al-'Imrani. *Al-'uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyah*. (Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2006), hlm. 57.

²³ Najamuddin. *Al-'Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Jurnal Syari'ah, Vol. II, No. II, Oktober 2013, hlm. 10.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Hasanudin. *Op. Cit.*, hlm 163.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 165.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 163.

terdiri atas satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multiakad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.²⁸

Sehubungan dengan penjelasan di atas, dari lima macam multiakad tersebut, akad bergantung/akad bersyarat (*al- 'uqud al-mutaqabilah*), dan akad terkumpul (*al- 'uqud al-mujtami 'ah*), adalah multiakad yang umum dipakai. Berkaitan dengan macam-macam multiakad tersebut, pada praktiknya, beberapa para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai keabsahan dan diperbolehkan atau tidaknya penggunaan multiakad. Perbedaan tersebut berkaitan dengan status hukum multiakad itu sendiri.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanabilah dalam Hasanudin berpendapat bahwa hukum multiakad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam, dengan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.²⁹ Senada dengan pendapat tersebut, Ibn al-Qayyim dalam Hasanudin juga mengemukakan bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama.³⁰ Berkaitan dengan demikian, karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadist tidak bisa dinyatakan dilarang atau haram.

Al-Syathibi dalam hal ini mendukung kedua pendapat di atas, yakni dengan memberikan perbandingan mengenai perbedaan antara hukum asal dari ibadah dan muamalah. Hukum asal dari ibadah adalah melaksanakan (*ta 'abbud*) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum, tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan. Berkenaan dengan demikian, sementara dalam bidang muamalah terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan (*al-idzn*) bukan melaksanakan (*ta 'abbud*).³¹ Hal ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan multiakad dan akad secara umum. Pertama firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 1 yang terjemahannya sebagai berikut.³²

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji."

Pemaknaan janji (akad) sebagaimana yang dimaksud di dalam terjemahan ayat di atas mengandung pengertian secara umum, artinya tidak menunjuk pada akad tertentu, sehingga prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad tersebut. Berkaitan dengan ayat lain terkait kebolehan penggunaan multiakad yakni tercantum di dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 1 yang terjemahannya:³³

"Hai orang-orang beriman janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian secara tidak benar kecuali atas dasar perniagaan dengan didasari saling rela di antara kalian."

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perniagaan hanya disyaratkan kerelaan diantara kedua belah pihak. Kerelaan sebagaimana yang dimaksud yakni adanya rasa suka sama suka dalam melakukan akad atau tidak karena keterpaksaan, akan tetapi timbul dari keinginan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa kerelaan dalam suatu akad merupakan dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Terkait hal tersebut, apabila kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan, maka setiap aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk Al-Qur'an, selama tidak mengandung sesuatu yang diharamkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh.

Ayat-ayat Al-Qur'an dan pendapat para ulama sebagaimana yang yang disebutkan di atas membuktikan bahwa agama tidak membatasi manusia secara sempit dalam urusan muamalahnya. Justru agama memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi dalam bidang muamalah agar

²⁸ *Ibid.*, hlm. 165.

²⁹ *Ibid.* 166.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Al-Syatiby. *A-Muwafaqat, juz I.* (Beirut: Dar al-Kutub, t.th), hlm. 284.

³² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* (Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2002), hlm. 107.


memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam adalah agama yang memberi kemudahan bagi hambanya. Berkenaan dengan demikian, maka akad-akad yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist merupakan kesempatan kepada manusia untuk melakukan inovasi, sebagaimana Hadist yang cukup dikenal, yaitu:

“*Kalian lebih tahu tentang perkara dunia.*”

(Hadist Riwayat Muslim, 2361-2363)

Hadist tersebut memberi peluang kepada manusia untuk membuat akad selama akad itu tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama. Sehubungan dengan penjelasan di atas, perkembangan zaman saat ini membutuhkan pembaruan dan penemuan akad dalam bertransaksi seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memberikan kemudahan serta kenyamanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satu bukti perkembangan tersebut yakni dengan adanya layanan *go-food* yang saat ini tengah digandrungi oleh masyarakat.

Go-food adalah layanan pesan antar makanan menggunakan jasa *gojek*, dimana Pemesan cukup membuka aplikasi *gojek*, kemudian memilih kategori makanan yang hendak dipesan atau mencari rekomendasi tempat makan yang ada di sekitar tempat Pemesan. Pemesan yang telah memilih menu makanan, kemudian mengetik alamat tujuan makanan akan diantar, selanjutnya aplikasi *go-food* menampilkan tarif atau harga yang harus dibayar oleh Pemesan ditambah biaya kirim yang besaran nominalnya telah ditentukan oleh pihak operator *gojek*. *Gojek* kemudian akan mencarikan pengemudi yang berada di sekitar tempat pesanan tersebut untuk segera membeli pesanan.³⁴ Berkaitan dengan pembayaran, pihak Driver akan membayar terlebih dahulu makanan yang dipesan sesuai dengan tarif yang tertera pada aplikasi *gojek*, selanjutnya, Driver akan mengantarkan makanan sesuai alamat yang dicantumkan Pemesan pada aplikasi. Ilustrasi penggunaan aplikasi *go-food* dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 1. Bagan Transaksi pada layanan *go-food*

Sumber : Dyah OS, diolah, 2018.

Berdasarkan bagan di atas, dapat ditemukan dua hubungan hukum di dalam transaksi layanan *go-food* yaitu hubungan antara Pemesan dan Driver *go-food*, serta hubungan Driver *go-food* dan Penjual. Hubungan yang pertama yakni antara Pemesan dan Driver *go-food*, dimana pada hubungan ini terdapat tiga transaksi yang digunakan, yaitu *wakalah ijarah*, dan *bai'u salam*. Transaksi Wakalah atau akad wakalah yaitu akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.³⁵ Pada pelaksanaan akad *wakalah* pada transaksi *go-food*, Pemesan mewakilkan kepada Driver untuk membeli makanan sesuai pesanan yang tertera di aplikasi.

³³ *Ibid*, hlm. 78.

³⁴ <https://obendon.com/2015/04/10/gofood/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2018.

³⁵ Muhammad Sadi Is. *Konsep Hukum Perbankan Syariah : Pola Relasi sebagai Institusi Intermediasi dan Agen Investasi*. (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 79.

Transaksi *go-food* selanjutnya yakni *ijarah* yang memiliki pengertian yaitu pemberian imbalan atau upah atas barang atau jasa yang disewa untuk jangka waktu tertentu, dimana besaran imbalan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.³⁶ Berkenaan dengan pelaksanaan dalam bertransaksi, dalam hal ini yang menjadi obyek sewa yaitu jasa Driver untuk membelikan makanan sesuai dengan pesanan yang diinginkan. Akad ini terjadi pada saat Pemesan selaku penyewa jasa meminta Driver selalu penyedia jasa untuk mengantarkan makanan pesannya ke tempat tujuan. Penyewa dari jasa *go-food* kemudian memberikan imbalan atau upah kepada Driver atas penggunaan jasa *go-food*, bahkan Pemesan dapat memberikan bonus apabila puas dengan jasa Driver tersebut melalui menu aplikasi bonus yang tersedia.

Berkaitan transaksi layanan *go-food* yang terakhir yaitu *bai' u salam*. *Bai' u salam* sendiri adalah bentuk jual beli dengan sistem pesanan, dimana barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu.³⁷ Hal ini sebagaimana pada transaksi *go-food*, dimana pada saat Pemesan telah memilih makanan yang diinginkan, maka akan muncul biaya yang harus dibayarkan. Terkait hal tersebut, apabila Pemesan setuju dengan besaran biaya yang diajukan, maka Pemesan dapat meng-*klik*-- menu "pesan" pada aplikasi yang telah disediakan.

Hubungan hukum dalam transaksi *go-food* yang kedua yaitu hubungan antara Driver *go-food* dengan pihak Penjual, yang menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* terjadi ketika Driver membeli makanan kepada Penjual, dimana harga makanan tersebut sudah termasuk keuntungan yang telah disepakati oleh pihak *gojek* dengan penjual yang terdaftar di dalam layanan *go-food*.

Hubungan hukum sebagaimana yang dijelaskan di atas merupakan bukti adanya multiakad yang terdapat di dalam transaksi *go-food*. Berkaitan dengan demikian, menjadi masalah ketika terdapat perbedaan pendapat terkait keabsahan dari penggunaan multiakad tersebut, sebab tidak semua multiakad bebas dibuat dan diperbolehkan untuk dipraktikkan. Terkait demikian, walaupun multiakad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multiakad agar tidak terjerumus pada praktik muamalah yang diharamkan. Batasan-batasan sebagaimana yang dimaksud, di kalangan ulama disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama, diantaranya: *Pertama*, multiakad dilarang karena nash agama. Terkait hal ini, terdapat tiga bentuk multiakad yang dilarang, yaitu multiakad dalam jual beli (*bai'*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi.³⁸ Jual beli dengan dua harga sekaligus dapat mengakibatkan timbulnya gharar atau jual beli 'inah yang mempunyai 'illat riba. Terkait demikian, Ibnu al-Qayyim juga mengatakan bahwa hukum asal dalam suatu akad dan persyaratan adalah sah kecuali apa yang dianggap batal dan dilarang oleh syari'.³⁹

Kedua, menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada *riba* yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (*qardh*) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Berkaitan dengan hal tersebut, selain multiakad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multiakad antara berbagai jual beli dan *qardh* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qardh* dalam satu transaksi.⁴⁰ Pendapat berbeda dikemukakan pula oleh Al-Imrani yang mengatakan bahwa penggabungan *qardh* dan jual beli ini tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qardh*.⁴¹ Sehubungan dengan hal tersebut, Al-Imrani memberi standar tentang multiakad yang diperbolehkan, yaitu tidak menyangkut masalah yang dilarang syari'ah, tidak bertentangan antara akad satu dengan akad lainnya, multiakad tidak membawa (mengakibatkan) kepada yang haram, multiakad tidak boleh antara akad

³⁶ Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 71.

³⁷ Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 90.

³⁸ Yosi Aryanti. *Op. Cit.*, hlm. 181.

³⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*. (Saudi: Dar Ibnul Jauzi, cet. 1 tahun 1423 H), hlm. 107.

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ Abdulahanaa. *Kaedah-Kaedah Keabsahan Multiakad (Hybrid Contract)*. (Yogyakarta: Pustaka Nurul Ilmi, 2014), hlm. 67.

yang berifat pertukaran (*mu'awadlah*) dengan akad yang bersifat kebajikan (*tabarru'*), dan multiakad tidak menyebabkan kepada yang haram.⁴²

Multiakad yang dilarang selanjutnya yaitu multiakad sebagai *hilah ribawi*. Multiakad yang menjadi *hilah ribawi* dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli '*inah* atau sebaliknya dan *hilah riba fadl*. Berkaitan dengan contoh jual beli '*inah* yaitu Seseorang menjual barang secara kredit lalu dibeli kembali secara tunai dengan harga yang lebih murah, yang mana apabila akad jual belinya digabung, maka hal tersebut dilarang karena mengarah kepada riba.⁴³ Berkenaan dengan *riba fadl*, dicontohkan yakni apabila seseorang menjual 4 kg beras harta ribawi dengan harga Rp 40.000,-) dengan syarat bahwa orang tersebut dengan harga yang sama, harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak, misalnya 5 kg atau lebih sedikit 3 kg. Berkaitan dengan hal tersebut, selain jual beli '*inah* dan *riba fadl*, semua multiakad yang mengantarkan pada yang haram, maka dilarang dan hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh.⁴⁴

Larangan multiakad yang *ketiga*, yaitu multiakad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan. Terkait demikian, kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multiakad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Hal ini didasarkan pada larangan menggabungkan akad *salaf* dan jual beli, dimana kedua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia.⁴⁵ Sehubungan dengan hal tersebut, Nazih Hammad mengatakan bahwa akad-akad yang digabung walaupun memiliki perbedaan syarat atau hukum pada dasarnya boleh sebab hukum asal dalam muamalah adalah boleh dan halal kecuali jika ada dalil yang melarang, namun demikian, apabila akad-akad yang digabung tersebut memiliki konsekuensi yang saling bertolak belakang maka hukumnya haram. Hal ini dapat dicontohkan misalnya menjual barang sekaligus menghibahkannya, atau menghibahkan sesuatu sekaligus menyewakannya.⁴⁶

Berdasarkan uraian penjelasan terkait batasan-batasan multiakad di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keharaman multiakad pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal: (1) dilarang agama karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan; (2) mengarah ke praktik riba; (3) multiakad yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan atau bertolak belakang. Hal ini dengan kata lain bahwa multiakad yang memenuhi prinsip syariah adalah multiakad yang memenuhi standar, sehingga sah dan diperbolehkan untuk diterapkan.⁴⁷

Berkaitan dengan transaksi jual beli *go-food*, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat dua hubungan hukum yakni hubungan antara Pemesan dan Driver *go-food* yang mengandung tiga akad yakni *wakalah*, *ijarah*, dan *bai'u salam*, dan hubungan antara Driver *go-food* dan Penjual yang mengandung akad *murabahah*. Dua hubungan hukum yang mengandung beberapa akad inilah yang dinamakan multiakad, yang mana mengenai keabsahan dalam penggunaannya dapat dijelaskan dengan merujuk pada batasan-batasan multiakad sebagaimana penjelasan di atas.

Pada ketentuan pertama, multiakad yang diharamkan adalah multiakad yang dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan. Terkait demikian, pada transaksi harga makanan yang ditagihkan kepada pelanggan adalah harga pasti yang sesuai dengan harga toko di mana makanan itu dijual, bahkan menu makanan dan tempat yang dituju sudah jelas tercantum di dalam aplikasi *go-food*. Berkenaan dengan larangan menggabungkan jual beli dan pinjaman, dalam hal ini sepiantas memang

⁴² Abd Allah Ibn Muhammad bin 'Abd Allah al-'Imrani. *Op. Cit.*, hlm. 179-188.

⁴³ Lihat Nazih Hammad. *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah fi al-Mal wa al-Iqtishad*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2001), hlm. 252.

⁴⁴ Abdulahanaa . *Op. Cit.*, hlm. 65.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 66.

⁴⁶ Nazih Hammad. *Op. Cit.*, hlm. 269.

⁴⁷ Abdulahanaa . *Op. Cit.*, hlm. 67.

pada Pemesanan *go-food*, biaya untuk membeli makanan ke penjual sementara menggunakan uang dari Driver *go-food*, akan tetapi, Driver tidak mengambil keuntungan melalui pembelian makanan dengan harga mahal, artinya Driver tidak *mark-up* harga makanan yang dipesan, melainkan harga yang dibayarkan adalah harga yang sama dengan harga normal yang dijual di toko atau restoran. Hal ini menunjukkan bahwa *'illat* riba tidak ada karena pinjaman yang diberikan oleh Driver hanya karena alasan kepraktisan semata, bukan dengan tujuan ingin mendapatkan nilai tambah atas pinjaman tersebut, justru dengan adanya akad *ijarah*, maka Driver akan menerima imbalan atau upah atas pelayanan jasa pesan antar makanan tersebut, bahkan jika Pemesan merasa puas, maka Driver akan diberi bonus melalui aplikasi *gojek*.

Ketentuan selanjutnya yakni multiakad yang mengarah ke praktik riba. Pada penggunaan akad *bai' u salam*, pada saat Pemesan telah memilih menu makanan yang diinginkan, maka akan tampil harga makanan yang harus dibayarkan ditambah biaya antar makanan tersebut, apabila Pemesan setuju, maka Pemesan dapat meng-*klik* tombol pesan (*order*). Hal tersebut merupakan bukti persetujuan dari Pihak Pemesan dan Driver *go-food*, sehingga langsung menuju tempat tujuan untuk membeli makanan tersebut. Terkait harga yang tertera pada pada aplikasi *go-food* merupakan harga asli dari restoran atau rumah makan tersebut, sehingga Driver tidak dapat mengambil keuntungan atau melebihkan harga makanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada unsur riba di dalam transaksi *go-food* tidak memenuhi kriteria sebagai multiakad yang dilarang.

Begitu juga dalam ketentuan ketiga disebutkan bahwa multiakad yang dilarang adalah jika akad-akad yang digabung menghasilkan konsekuensi hukum yang bertentangan atau bertolak belakang. Multiakad di dalam transaksi *go-food* yang terdiri dari akad *wakalah*, *ijarah*, *bai' u salam*, dan *murabahah* sama sekali tidak bertentangan atau bertolak belakang, melainkan saling menopang dan memudahkan dalam bertransaksi. Hal ini dikarenakan dengan adanya akad *bai' u salam*, maka Pemesan tidak perlu mengantri di tempat makan, apalagi jika sedang bekerja atau melakukan suatu aktivitas yang tidak dapat ditinggalkan, atau sakit, maka hal tersebut dapat diwakilkan kepada Driver melalui akad *wakalah* untuk membeli makanan yang dipesan oleh Pemesan. Terkait hal tersebut, maka Pemesan tidak perlu keluar rumah atau meninggalkan pekerjaannya, karena telah diwakilkan oleh Driver makanan melalui akad *wakalah*. Driver *go-food* kemudian membeli pesanan makanan tersebut di tempat yang diinginkan oleh Pemesan, dan akad yang digunakan yakni akad *murabahah*. Makanan yang telah dibuat oleh penjual, kemudian diantar Driver ke tempat Pemesan. Pemesan kemudian membayar biaya pesanan yang terdiri dari harga makanan ditambah pemberian imbalan atau upah kepada Driver *go-food* sesuai nominal jumlah di dalam aplikasi yang sebelumnya telah disetujui oleh pihak Pemesan. Hal ini dapat dikatakan bahwa multiakad di dalam transaksi *go-food* sah dan tidak dilarang, sebab tidak memenuhi kriteria dalam batasan ini.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa transaksi *go-food* memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang memiliki aktivitas padat. Hal ini sebagaimana tujuan syariah (*maqashid syariah*) yakni adanya kemudahan dalam muamalah, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi.⁴⁸ Pada tataran demikian, penulis berasumsi bahwa *go-food* bukan hanya sebagai upaya dalam mengembangkan dan menciptakan penemuan dan pembaharuan dalam dunia informasi dan teknologi, akan tetapi juga merupakan upaya untuk memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan umat manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, Abu Ishaq al Shatibi dalam Mohammad Daud Ali mengemukakan bahawa kemaslahatan sebagaimana yang dimaksud dapat diwujudkan melalui lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta, dan kelima unsur pokok tersebut di dalam kepustakaan disebut *al-maqasid al-syariah* atau tujuan-tujuan hukum Islam (*selanjutnya disebut maqashid syariah*).⁴⁹ *Maqashid syariah* sendiri memiliki definisi yaitu untuk mewujudkan dan memelihara mashlahat umat manusia dan menciptakan kebahagiaan hidup manusia di dunia serta di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat.⁵⁰

⁴⁸ Hasanudin. *Op. Cit.*, hlm. 171.

⁴⁹ Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 61.

⁵⁰ *Ibid.*

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada hakikatnya setiap kegiatan muamalah haruslah berdasarkan *maqashid syariah*, termasuk dalam multiakad pada transaksi *go-food*. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui keterkaitan antara multiakad pada transaksi *go-food* dan *maqashid syariah* yang harus memenuhi lima unsur pokok *maqashid syariah*. Unsur yang pertama yaitu memelihara agama. Multiakad pada transaksi *go-food* dilaksanakan dengan tujuan pertama yakni untuk memelihara agama. Hal ini dikarenakan di dalam agama Islam selain terdapat komponen-komponen *aqidah* yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim, juga memuat *akhlaq* yang merupakan sikap hidup seorang Muslim,⁵¹ sehingga perlu dipelihara dan dijaga. Terkait hal tersebut, multiakad di dalam transaksi *go-food*, tidak mengandung unsur riba dimana hal tersebut haram dan dilarang oleh agama Islam. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemeliharaan dan penegakan agama Islam.

Unsur kedua yakni multiakad pada transaksi *go-food* bertujuan untuk memelihara Jiwa. Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan adanya *go-food*. Pada transaksi *go-food*, berbagai kemudahan didapat oleh masyarakat, khususnya bagi Pemesan yang tidak memiliki waktu untuk membuat makanan sendiri atau tidak sempat membeli makanan sendiri, maka *go-food* menjadi layanan yang efektif saat keadaan darurat. Adanya *go-food* membantu masyarakat agar terhindar dari penyakit yang bisa saja mengancam jiwanya dikarenakan lupa atau telat makan, sehingga Driver *go-food* mewakili Pemesan untuk membeli makanan, terlebih lagi jika Pemesan dalam keadaan sakit. Manfaat lain juga dirasakan oleh Driver *go-food* sendiri, yang mana dengan adanya *go-food* banyak masyarakat yang menggunakan layanan *go-food* sehingga penghasilan Driver lebih banyak, terlebih lagi apabila Pemesan memberikan imbalan dan bonus secara tunai untuk Driver tersebut. Terkait demikian, maka kesejahteraan dan kehidupan Driver *go-food* menjadi terjamin.

Unsur yang ketiga yakni untuk memelihara akal. Akal merupakan komponen penting manusia agar dapat berpikir tentang Allah SWT, alam semesta, dan dirinya sendiri serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkait demikian, maka akal hendaknya digunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Berkenaan dengan hal tersebut, adanya multiakad pada transaksi gojek merupakan suatu penemuan dan inovasi baru dalam bidang informasi dan teknologi, dimana untuk membeli makan, masyarakat tidak perlu datang dan mengantri ke tempat makan tersebut. Pemesan hanya perlu memanfaatkan ponsel melalui layanan *go-food* aplikasi *gocjek*, dimana aplikasi ini tentu memberikan manfaat untuk masyarakat, sehingga, hal ini tentu sebagai bukti bahwa akal manusia dapat terjaga.

Tujuan multiakad yang keempat yakni untuk memelihara keturunan. Pemeliharaan keturunan dilakukan agar kemurnian darah dapat terjaga, kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, serta menghasilkan keturunan yang berakhlak mulia. Berkenaan dengan demikian, untuk mewujudkan keturunan sebagaimana yang dimaksud, maka multiakad pada transaksi *go-food* merupakan salah satu cara, dimana didalam multiakad tersebut tidak ada unsur riba sama sekali, sehingga prinsip-prinsip syariah dapat terjaga. Hal ini dikarenakan apabila di dalam sebuah transaksi mengandung unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*, maka uang yang didapat oleh Driver *go-food* dan penjual, serta makanan yang dipesan oleh Pemesan tidak akan berkah sehingga hal tersebut akan berdampak pada keturunan-keturunannya.

Tujuan multiakad pada transaksi *go-food* yang kelima yakni untuk memelihara harta. Harta merupakan pemberian Allah kepada manusia, agar dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya, dengan cara memperoleh harta kekayaan secara sah dan halal, serta memelihara harta kekayaan tersebut.⁵² Berkaitan dengan hal tersebut, perolehan harta berupa penghasilan Driver *go-food* maupun penjual di dapat dengan cara yang sah dan halal. Hal itu dikarenakan di dalam multiakad pada transaksi *go-food* tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariah Islam atau tidak melanggar batasan-batasan di dalam multiakad sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 63.

⁵² Mohammad Daud Ali. *Op. Cit.*, hlm. 64.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa multiakad pada transaksi *go-food* sah dan tidak dilarang. Hal tersebut dikarenakan di dalam multiakad pada transaksi *go-food* sama sekali tidak memenuhi tiga kriteria batasan-batasan multiakad yang dilarang yakni : 1) dilarang agama karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan; (2) mengarah ke praktik riba; (3) multiakad yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan atau bertolak belakang. Berkaitan dengan hal tersebut, justru multiakad pada transaksi *go-food* yang terdiri dari dua hubungan hukum yakni hubungan antara Pemesan dengan Driver *go-food* yang mengandung akad *wakalah*, *ijarah*, *bai'u salam*, dan hubungan antara Penjual dengan Driver *go-food* yang mengandung akad *murabahah* memberikan kemudahan dan kemanfaatan bagi masyarakat dalam membeli makanan. Pemesan tidak perlu mengantri di tempat makan, dan dapat melanjutkan aktivitasnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, kemanfaatan sebagaimana yang dimaksud menurut hukum Islam akan tercapai apabila telah yang sesuai dengan tujuan hukum Islam yang terdiri dari lima unsur pokok, dan multiakad pada transaksi *go-food* telah memenuhi unsur-unsur tersebut, yakni *Unsur pertama*, memelihara agama. Pada transaksi *go-food*, Pemesan membayar makanan sesuai dengan harga asli restoran atau tempat makan yang dipesan, tanpa adanya *mark-up* harga dari Driver, sehingga hal ini menghindari Pemesan dari adanya praktik riba yang dilarang oleh agama. Terkait demikian, maka pemeliharaan agama akan terjaga dengan baik.

Unsur Kedua yaitu memelihara Jiwa, yang mana *go-food* membantu masyarakat agar terhindar dari penyakit yang bisa saja mengancam jiwanya dikarenakan lupa atau telat makan, sehingga Driver *go-food* mewakilkan Pemesan untuk membeli makanan. Unsur ketiga yakni memelihara akal, dimana multiakad pada transaksi *go-food* merupakan suatu penemuan dan inovasi baru dalam bidang informasi dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dalam hal layanan pesan antar makanan. *Unsur keempat* yakni memelihara keturunan, artinya dengan adanya akad *wakalah*, *ijarah*, *bai'u salam*, dan *murabahah*, yang tidak mengandung unsur riba, maka uang atau penghasilan dari penjual dan Driver serta makanan yang dibeli oleh Pemesan menjadi berkah, sehingga hal tersebut akan berdampak baik pada keturunan-keturunannya. Unsur kelima, yakni memelihara harta, dimana harta yang diperoleh berupa penghasilan Driver *go-food* maupun penjual di dapat dengan cara yang sah dan halal.

Daftar Bacaan

Buku

- Abd Allah Ibn Muhammad bin 'Abd Allah al-'Imrani. 2006. *Al-'uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah*. Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzi.
- Abdul Azis Dahlan dkk. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Abdulahanaa. 2014. *Kaedah-Kaedah Keabsahan Multiakad (Hybrid Contract)*. Yogyakarta: Pustaka Nurul Ilmi.
- Ahmad Azhar Basyir. 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Warson Munawwir. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Al-Syatiby. t.th. *A-Muwafaqat, juz I*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Ascarya. 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah.
- Helmi Karim. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. 1423 H. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*. Saudi: Dar Ibnul Jauzi.
- Ismail Nawawi. 2012. *Fikih Muamalah Klàsik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalià Indonesia.

- Louis Ma'luf. 1986. *Al-Munjid fi al-Luqah wa al-a'lam*. Beirut: Dar al-Mashriq.
- M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mohammad Daud Ali. 2011. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Sadi Is. 2015. *Konsep Hukum Perbankan Syariah : Pola Relasi sebagai Institusi Intermediasi dan Agen Investasi*. Malang: Setara Press.
- Nazih Hammad. 2001. *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah fi al-Mal wa al-Iqtishad*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tim Penyusun. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahbah az-Zuhaili. 2006. *Al-fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani.

Jurnal

- Burhanuddin Susanto. *Tingkat Penggunaan Multiakad Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*. Al-Ihkam, Vol. 11, No. 1, Juni 2016.
- Destri Budi Nugraheni. *Analisis Yuridis Multiakad dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang Pada PT BRI Syariah*. Mimbar Hukum, Vol. 27, No. 2, Juli 2015.
- Hasanudin. *Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Al-Iqtishad, Vol. III, No. 1, Januari 2011
- Najamuddin. *Al-'Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Jurnal Syari'ah, Vol. II, No. II, Oktober 2013.
- Yosi Aryanti. *Multiakad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*. Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2016.

Internet

- <https://www.kabar-banten.com/generasi-era-disrupsi/>
- <http://jogja.tribunnews.com/2018/02/24/rektor-uny-ingatkan-lulusan-untuk-siap-di-era-disrupsi>.
- <https://obendon.com/2015/04/10/gofood/>